

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGENAI PENGANCAMAN DAN ASUSILA
(Studi Putusan Nomor: 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks)**



**OLEH:
IBNU MUAS SAPUTRA
04020190380**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGENAI PENGANCAMAN DAN ASUSILA
(Studi Putusan Nomor: 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks)

SKRIPSI

Oleh:

IBNU MUAS SAPUTRA

04020190380

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ibnu Muas Saputra
NIM : 04020190380
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
HAKIM NOMOR MENGENAI
PENGANCAMAN ATAU ASUSILA (Studi
Putusan Nomor:1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks)**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2022


Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPs. 19550313 198111 1 001



Dr. Zainuddin, S.Ag. SH., MH.
NIPs. 104141303

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ibnu Muas Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190380

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim
Mengenai Pengancaman Dan Asusila (Studi
Putusan Nomor 1050/Pid/Sus/Pn/Mks)

Dasar Penetapan : SK No. 0614/H.05/FH-UMI/XI/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 20 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
MENGENAI PENGANCAMAN DAN ASUSILA
(Studi Putusan Nomor: 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks)**

DiSusun dan diajukan oleh:

IBNU MUAS SAPUTRA

04020190380

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIPs. 19550313 198111 1 001



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH.
NIPs. 104141303

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H.,M.H.
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN HAKIM NOMOR MENGENAI
PENGANCAMAN ATAU ASUSILA (Studi
Putusan Nomor:1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks)

Nama Mahasiswa : Ibnu Muas Saputra

NIM : 04020190380

Program Studi : Ilmu Hukum





Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0614/H.05/FH-UMI/VIII/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH. (.....)
Pembimbing I 
2. Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH. (.....)
Pembimbing II 
3. Dr. Muhammad Ilyas. SH., MH.. (.....)
Penguji I 
4. Tri Abriana Ma'ruf H. SH., MH. (.....)
Penguji II 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ibnu Muas Saputra

NIM : 04020190380

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 20 Februari 2023



Ibnu Muas Saputra

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama mahasiswa : Ibnu Muas Saputra
Nim : 04020190480
Bagian : Hukum Pidana
Judul skripsi/penelitian : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN HAKIM NOMOR MENGENAI
PENGANCAMAN ATAU ASUSILA (Studi
Putusan Nomor:1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Februari 2023

Penulis



Ibnu Muas Saputra

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul Skripsi Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor Mengenai Penancaman Atau Asusila (Studi Putusan Nomor:1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis mengirimkan shalawat dan taslim kepada nabi muhammad saw. Sebagai seorang utusan Allah yang telah membawa kita kepada zaman yang penuh akan keilmuan. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik, saran, serta koreksi untuk menyempurnakan hasil penelitian ini yang sangat penulis harapkan.


Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi do;a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Dr. Patahillah Asba, SH., MH. dan ibunda Munirah M, SE. yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.** selaku ketua dan Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH.** anggota pembimbing yang memberikan bimbingan dengan kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak **Dr. Muhammad Ilyas. SH., MH.** Dan Ibu **Tri Abriana Ma'ruf H. SH., MH** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 20 Februari 2023


Ibnu Muas Saputra

ABSTRAK

Ibnu muas saputra 04020190380 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pengancaman Dan Asusila”. Dibawah bimbingan. Hambali Thalib. Sebagai ketua pembimbing dan Zainuddin, Sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pengancaman dan asusila dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan Nomor : 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dengan mengkaji data sekunder sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pada tentang pengancaman dan asusila Pengadilan Negeri Makassar putusan Nomor: 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks. Telah berdasarkan atas pertimbangan hakim atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari *video call sex*, sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (1) (4) Jo pasal 27 ayat (1) (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Rekomendasi penelitian ini diharaphkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak pada penggunaan media elektronik karena semua pengguna media elektronik sudah di semua kalangan usia, peran penting bagi orang tua untuk anak-anaknya dan masyarakat yang sudah paham menggunakan dengan bijak memberikan edukasi terkait sistem elektronik pengguna internet agar memperoleh keadilan, ketertiban dan pemahaman perlindungan hukum terkhusus pada informasi transaksi elektronik.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pengancaman, Asusila, Informasi Transaksi Elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Terhadap Asusila.....	13
1. Pengertian Asusila	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila	14

C. Pengancaman dan/atau Kesusilaan sebagai tindak pidana pada UU No.11 Tahun 2008	15
1. Pengertian Pengancaman	15
2. Unsur-Unsur Pengancaman	15
3. <i>Video call sex</i> (VCS)	20
D. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	22
1. Pengertian Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik	22
2. Pengertian Media Elektronik	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	28
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	28
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
D. Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Hukum Pidana Materil Pada Kasus (Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks) Mengenai Putusan Hakim Tindak Pidana Pengancaman Dan Asusila.	32
B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Kasus (Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks) Mengenai Putusan Hakim Tindak Pidana Pengancaman Dan Asusila	41

BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mengakses informasi serta untuk menyebarkan informasi kepada semua orang perkembangan masyarakat sedang pesat-pesatnya dalam penggunaan dan kemajuan teknologi dari segala aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, sistem belanja dan sistem keuangan,. Semua hal ini telah diwadahi dari berbagai platform media sosial masa kini, layaknya facebook, Informasi Transaksi Elektronik, telegram, instagram, whatsapp, tiktok, youtube dan lain-lainnya, yang mampu menyebarkan informasi dan perihal tertentu dengan sangat cepat.

Penerapan teknologi internet telah hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini membuat perubahan cara berpikir dan bertindak suatu masyarakat dalam berbagai bidang sehingga secara langsung membentuk perkembangan hukum yang baru. Pengguna internet pun telah membentuk dunia masyarakat yang luas tanpa adanya batasan teritorial sehingga perkembangan komunikasi semakin mudah di akses secara virtual.

Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa dampak yang positif di berbagai kehidupan seperti sebagai lahan informasi, Pendidikan, transaksi perbankan, dan komunikasi ke berbagai jaringan. Tetapi masih ada saja hal-hal yang merugikan sepihak dengan seiring

perkembangannya media sosial nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat adalah berkembangnya pergaulan bebas antara pria dan Wanita. Tayangan media yang begitu luas tanpa adanya Batasan akses seperti film-film seksi, buku-buku bacaan majalah dewasa diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya kekerasan *sexual* dan *sex* bebas yang terjadi di era saat ini dimana adanya kecanduan sehingga terus-menerus melakukan perbuatan yang di senangi.

Seperti yang terkandung dalam surah Al-Qiyamah ayat 5

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ

Arab-Latin: Bal yurīdul-insānu liyafjura amāmah

Terjemahannya : Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus.

Manusia akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang semestinya tidak dilakukan tanpa peduli terhadap lingkungannya yang mementingkan syahwat kesenangannya sehingga tanpa adanya peringatan. Oleh karena itu pemerintah memandang Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusialaan”. karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara

yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien.

Kehadiran internet menjadikan penggunaannya mudah mengakses dunia informasi yang tidak terbatas menampilkan realitas sebagaimana bisa dilihat tanpa mengenal Batas negara, waktu dan tempat sehingga siapapun yang paham dengan internet dapat mengakses dengan mudah termasuk kaitannya terhadap perilaku seksual yang dimana dilakukan secara virtual dengan masturbasi dihadapan kamera atau biasa disebut dengan *video call sex (vcs)*, pada umumnya *video call sex (vcs)* dilakukan atas dasar suka sama suka untuk memuaskan Hasrat masing-masing individu dengan kesepakatan Bersama, dalam hal ini dari aktivitas memuaskan Hasrat salah satu pasangan maupun keduanya merekam kegiatan tersebut untuk menjadikan koleksi di penyimpanan telepon, namun buruknya rekaman itu dapat digunakan untuk keuntungan sendiri seperti menyebarkan dan menjual hasil rekaman video yang memperlihatkan kelamin dan wajah, pasangan sehingga salah satu pasangan menjadi korban asusila yang bermuatan pornografi. Sebagaimana pada kasus tindak pidana pengancaman dan asusila di kota makassar yaitu Herwan Alias Iwan Bin Baharudin dengan kasus pengancaman dan asusila. Dengan sengaja menyebarkan video asusila dan menjadikan video tersebut sebagai bahan ancaman

kepada korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang akan menyebarkan video asusila yang bermuatan pornografi.

Dari perbuatannya ini Herwan Alias Iwan Bin Baharudin dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran dalam sistem elektronik yang bermuatan kesusilaan terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan”.

Memanfaatkan konten video dan foto yang bermuatan pornografi baik itu dilakukan sepengetahuan pasangan maupun sebaliknya, memang bukan hal untuk disebarluaskan pelaku tersebut bermaksud untuk menipu korban dengan cara memeras sejumlah uang korban dan mengancam video korban disebarluaskan. Setiap tindakan pemerasan atau pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia, Sebagaimana yang telah diatur di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (4) yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Perlu untuk pemahaman hukum dengan adanya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting bagi masyarakat mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan secara virtual mengingat perkembangan teknologi semakin berkembang. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan paparan diatas penulis, tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tindak pidana pengancaman atau asusila, Nomor :1050/Pid.Sus./2021/Pn.Mks dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks/ Mengenai Pengancaman Atau Asusila (Study Putusan Nomor :1050/Pid.Sus./2021/Pn.Mks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi hukum pidana materil pada kasus (Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks) mengenai putusan hakim tindak pidana pengancaman dan asusila. ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada kasus (Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks) mengenai putusan hakim tindak pidana pengancaman dan asusila. ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana materil pada kasus (Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Mks) pengancaman dan asusila.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan (dalam kasus Nomor 1050/Pid.Sus/2021/PN Mks) terkait tindak pidana pengancaman dan asusila.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai masukan kepada hakim dalam membuat putusan yang terkait dengan tindak pidana pengancaman dan asusila.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan melengkapi khasanah kajian yang berkaitan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang hukum pidana untuk memahami fenomena kejahatan dalam dunia maya.
 - b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Umumnya tindak pidana dikenal sebagai suatu perbuatan yang dikenal melanggar aturan perundang-undangan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain (korban) maupun bagi pelaku sendiri. Tindak pidana dikenal karena adanya hukum pidana yang merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah atau larangan, barang siapa yang melanggar dapat dijatuhi sanksi pidana¹

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana²

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana:

- a. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah “suatu tindak pidana melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

¹ Asyhadie, Z. A. R. (2016). *Pengantar ilmu hukum* (3rd ed.). Rajawali Pers. Hlm 41

² Wirjono Prodjodikoro, (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 59

- b. seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum³
- c. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁴
- d. Menurut Bambang Poernomo perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang⁶

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik

³ Adami Chazawi, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 72

⁴ Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm. 54

⁵ Bambang Poernomo. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 130

⁶ D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). *Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty*. Yogyakarta, Hlm. 44

ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu Tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁷

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengemukakan bahwa :

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesenjangan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Abdoel Djamali, pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 175

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa :

- a. Act, yakni perbuatan aktif atau positif
- b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

2. Akibat (result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (Circumstances)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

- c. Sifat dapat hukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁹

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan

⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, Hlm 193-194.

⁹ Mahrus, A. (2001). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Hlm 101

Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut: Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian

(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebabkan orang lain luka-luka.

a. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan 20 tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)¹⁰

B. Tinjauan Umum Terhadap Asusila

1. Pengertian Asusila

Kata “kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti: Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “susila” diartikan sebagai moral (ethics; decent). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (kesopanan). Sedangkan ethic diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatuhan.¹¹ Secara definisi tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling

¹⁰ Moeljatno. (1993) *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.. Hlm 69

¹¹ <https://kbbi.web.id/asusila> diakses pada tanggal 20 Januari 2023

relatif dan bersifat subjektif.¹² Menurut M. Sudrajat Bassar²² dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.¹³ Tindak asusila merupakan fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat. Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

Pasal 281 KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

¹² Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, (Bandung: Angkasa , 2003) hlm 57

¹³ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal 170

¹⁴ Widyanto, M. T. (2014). Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Jakarta hlm 5

Dari penjelasan diatas, unsur tindak pidana asusila dalam Pasal 281 KUHP adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Terbuka (di muka umum)

C. Pengancaman Dan/Atau Kesusilaan Sebagai Tindak Pidana Pada UU No.11 Tahun 2008

1. Pengertian Pengancaman

KBBI mengartikan pengancaman adalah proses, cara, atau perbuatan mengancam. Adapun yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.¹⁵

2. Unsur-Unsur Pengancaman

Tindak pidana pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan pasal 29. Dapat diklasifikasi unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Unsur Subjektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut dengan sengaja yang artinya bahwa kesalahan dalam tindak pidana pengancaman melalaui layanan pesan singkat harus

¹⁵ <https://kbbi.web.id/asusila> diakses pada tanggal 21 januari 2023

dilakukan dengan unsur sengaja baik sebagai niat, sengaja karena kesadaran akan kemungkinan maupun sengaja akan keharusan.

2. Unsur objektif adalah perbuatan melawan hukum. Unsur objektif dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai berikut:

- Tanpa hak, melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau/ membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁶ (Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, 2020)

Pemerasan melalui internet sama halnya dengan pemerasan atau pengancaman secara konvensional. Yang menentukan hanya sarananya melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi tersebut termasuk dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik¹⁷

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur tentang pelanggaran kesusilaan yang objeknya Informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan pasal 27 ayat (1) merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 282 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ayat (1) berbunyi:

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah

¹⁶ Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11 tahun 2008, Hlm 11 (2020).

¹⁷ CAHYA, I. M. (2020). *Tinjauan Video call sex (VCS) Menurut Hukum Pidana*. Hlm 28.

diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Menyebarkan
3. Mempertunjukkan secara terbuka
4. Menempelkan secara terbuka
5. Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusialaan.¹⁸

Sebagaimana yang diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

¹⁸ Kusuma, G. I. (2016). *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Komunitas Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Delik-Delik Kesusilaan di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Unpas.Hlm 48

Pasal 27 ayat (4) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau/ membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/ pengancaman diatur di dalam pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Pasal 27 mengatur beberapa tindak pidana yang berbeda baik dari luas tindak pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berbeda-beda. dalam pasal 45 ayat (1) sanksi pidananya

disamaratakan untuk kesepakatan tindak pidana tersebut. Sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tidak boleh lebih buruk dari kejahatannya¹⁹

Tindak pidana pengancaman dan/atau kesusialaan melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga menyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

3. *Video call sex (VCS)*

Pola gairah adalah salah satu indikator dari kecanduan menggunakan internet secara berlebihan. Sama halnya dengan menggunakan alkohol, bahkan narkoba bagi beberapa orang risiko berperan penting dalam hal ini. Risiko yang terstimulasi sebanding dengan manfaat yang didapat. Semakin tinggi risiko semakin tinggi manfaat atau hadiah yang didapat.²⁰

Di era perkembangan teknologi ini untuk melepaskan nafsu kini dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa mekukan kontak fisik

¹⁹ Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama, Hlm 171

²⁰ Kadir, N. F. M. & Z. K. (n.d.). *Rethinking Cyber Crime* (A. K. Ahmad (ed.); Pertama). ARTI BUMI INTARAN, hlm 45

dan jarak jauh media komunikasi sebagai alat yang digunakan, normalnya hubungan seksual dilakukan langsung oleh hubungan sepasang jenis kelamin berbeda. Seks online berbeda berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu VCS (*video call sex*), PS (*phone sex/telephone sex*), dan CS (*chat sex*).

Sementara seks online VCS dilakukan melalui fitur *video call*, PS seks online dilakukan melalui percakapan telepon suara, dan seks online CS dilakukan melalui *chatting* di media sosial Instagram atau Whatsapp. Penyedia seks online menggunakan akun Instagram tidak hanya sebagai media untuk mempromosikan layanan seks online, tetapi juga sebagai media untuk menemukan calon pelanggan seks online. Seks online dilakukan tidak hanya dalam bentuk mendesah, berbicara secara vulgar, terlihat telanjang (baik setengah telanjang atau seluruh tubuh)²¹

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual;

²¹ Hildawati, Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1 No 1, tahun 2018, hlm:1

c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

D.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik

Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik²²

Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa: "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

²² Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2) Hlm 88

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya²³

Sedangkan pengertian Dokumen Elektronik Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diInformasi Transaksi elektroniskuskan, dikirimkan, diInformasi Transaksi elektronikrima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atas sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Rumusan Pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 4 telah menjelaskan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik mengenai kedua hal ini terkait dengan alat bukti. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara. Dimana, informasi elektronik dan dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan ini, secara tegas disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik:

²³ <https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--Undang-undang--tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik> diakses pada tanggal 22 november 2022

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Lanjut, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alat bukti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, memiliki sifat yang sama dengan alat bukti surat yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, jika dilihat dari frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum

Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.²⁴

Pasal ini memberikan syarat agar informasi elektronik dan dokumen elektronik dinyatakan sah. Dimana informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu sendiri.

Walaupun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara, tetap saja Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memberikan pengecualian terhadap surat ataupun dokumen-dokumen tertentu yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) di atas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa: (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

²⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, hal. 226.

- b. Beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menerangkan bahwa:“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Pasal ini memberikan penegasan bahwa apabila ada ketentuan lain, selain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik informasi elektronik dan dokumen elektronik tetap dinyatakan sah sepanjang informasi yang di dalamnya dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

2. Pengertian Media Elektronik

Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari, media massa menjadi sumber informasi bagi setiap orang. Media massa menjadi sangat penting karena perannya menjadi alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media

massa, sebagai media yang menunjang komunikasi massa terbagi atas dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik

Media cetak merupakan sarana media massa yang dicetak dan Informasi Transaksi elektronik secara berkala seperti surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²⁵Mengenai pengertian media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “media” adalah (1) alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk, (2) yg terletak di antara dua pihak, (3) perantara; (4) penghubung. Sedangkan pengertian “elektronik” berarti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika²⁶. Jadi, media elektronik merupakan media komunikasi atau media massa yang menggunakan alat-alat elektronik (mekanis) meliputi radio, televisi dan internet.

BAB III

METODE PENELITIAN

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari <http://kbbi.web.id/media>, <http://kbbi.web.id/media> 25 november 2022

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari <http://kbbi.web.id/media>, (25 november 2022)

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum (*normative legal research*) penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.²⁷

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang di bahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan sumber data sekunder yang dimana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data mengenai data sekunder dapat berbentuk data sekunder umum dan data sekunder hukum.

Data sekunder umum yang dapat Informasi Transaksi elektronik adalah :

²⁷ Syahrudin, N., & Rahman, S. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (2021st ed.). Kretakupa Print, hlm 7

- a. Data sekunder adalah merupakan data yang bersumber dari kajian dokumen-dokumen ilmiah, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, informasi Transaksi elektronik online dan sebagainya.

Bahan-bahan hukum primer yaitu hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar negara republic Indonesia tahun 1945.
- 2) Peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.
- 4) Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pornografi.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu :

- 1) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
- 2) Buku-buku informasi Transaksi elektronik atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

- 1) Kamus (Hukum)
- 2) Ensiklopedia

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian kepustakaan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka

Penelitian kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, informasi Transaksi elektronik, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang Informasi Transaksi elektronik.

b. Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang sedang dihadapi.

c. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa penelitian hukum normative dengan menggunakan studi

kepuustakaan, yaitu berupa penelitian yang dilakukan penulis terhadap bahan-bahan Pustaka yang disebut dengan data sekunder yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

d. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang nantinya berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab pernyataan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Hukum Pidana Materil Pada Kasus (Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks) Mengenai Putusan Hakim Tindak Pidana Pengancaman Dan Asusila.

1. Posisi kasus

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana pencabulan dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: Herwan Alias Iwan Bin Baharudin
Tempat Lahir	: Asahan
Umur/ Tanggal Lahir	: 33 Tahun/10 Oktober 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun V Bangun Mulyao Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya sekitar bulan Maret tahun 2019 saksi Darmawati (ibu korban) berkenalan dengan pengguna Akun Facebook dengan nama Akun RINO RINALDI (terdakwa) yang mengaku sebagai Anggota Polri yang bertugas di Kota Medan Prop. Sumatera Utara, dari perkenalan tersebut kemudian saksi darmawati bertukar nomor Kontak WhatsApp dengan Lk.Rinaldi (terdakwa) kemudian saksi darmawati dan Terdakwa menjalin hubungan dekat (pacaran) dan sering melakukan panggilan video, dan tanpa saksi Darmawati sadari dan ketahui Lk.Rinaldi (terdakwa) secara diam-diam merekam panggilan video tersebut yang melanggar kesusilaan, kemudian video tersebut juga dijadikan foto tangkapan layar dan digunakan untuk melakukan pengancaman dan meminta uang kepada saksi Darmawati dan korban Erwidianto. Selanjutnya Pada pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.38 saat korban Erwidianto (anak saksi Darmawati) sedang berada di Sekretariat Perbakin Kota di Jl. Toddopuli Raya Timur, Kel. Borong, Kec. Manggala Kota Makassar menerima pesan Messenger Facebook dari pengguna akun Facebook HASRIAUIJAR (terdakwa) ke Akun pribadi Milik korban dengan nama Akun ERWIN AE (Cobra Speed Makassar) yang berisi pesan "Aslmkum erwin.bisa sya mintak no

hp ewin, Tolong kompir kan pesbok sya, Tolong kompir sya” namun pesan tersebut korban tidak gubris, kemudian pada hari selasa tanggal 18 Agustus dini hari sekitar pukul 02.19 Wita, dengan Akun yang sama mengirimkan pesan kembali dengan mengatakan ”Slm knl, Uda tau kan sendiri kau apa yg aku berbiat” namun juga tidak korban tetap tidak gubris, selanjutnya pada jam yang sama korban kembali membuka Aplikasi WhatsApp di Handphone dan melihat ada pesan yang masuk dari nomor 085394025534 dengan waktu pada pesan sekitar Pukul 02.03 Wita yang berisi pesan “Mau kmna ajing, Mau kmna kau babi, Apa mau lihat ibu kmu tersebar luas” serta mengirimkan foto milik ibu (saksi Darwati) korban. Selanjutnya Pada hari selasa tanggal 18 agustus 2020 sekitar pukul 20.38 Wita korban menerima pesan Via WhatsApp dari nomor Kontak 082285599702 (milik terdakwa) yang berisi pesan “Asslmualaikum dk, Kmu di rmh apa di makasar bos” korban pun membalas pesan dan menanyakan dengan siapa lalu di jawab “Ari, Kmu di dmna di rmh apa di maksar bos”kemudian terdakwa kembali mengirimkan pesan ancaman dengan “Klau kmu egk mau lht ibu kmu mlu kmu harus kirim sya klau egk kmu lihat sendiri sya akan sebarkan di kmpus kmu. Jangan cobak2 mematikan hp apa lg blok sya klau kmu blok sya akan sya sebarkan vivio ibu kmu, klau kmu kirim sya 30 jt.sya akan hpus poto2 vidio2 ibu kmu klau kmu egk kirim sya sya akan sebarkan”, terdakwa juga mengaku bernama Ari juga

mengirimkan *Video call sex* milik ibu Darmawati (ibu korban) pada Media Sosial Facebook dengan menggunakan Akun Facebook HASRIAUIJAR.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Pengguna akun facebook HASRIAUIJAR (terdakwa) benar telah menyebarkan foto-foto milik saksi Darmawati (ibu korban) yang melanggar kesusilaan di media sosial facebook serta mengirimkan video dan foto-foto disertai ancaman kepada korban dan Lk. Agung Samudra perkasa, akibat yang dialami korban dan saksi daemawati dengan adanya perkara ini, merasakan tertekan secara psikis, mental dan merasa takut dikirimkan video saksi Darmawati dan keluarga merasa malu dengan cara membuat akun facebook HASRIAUIJAR dan memasang foto milik ibunya sebagai foto profil mengunggah foto ibunya yang melanggar kesusilaan.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai tuntutan penuntut umum terhadap kasus pengancaman dan atau asusila yang dilakukan oleh terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Baharuddin terhadap korban Erwidianto, maka penuntut umum mengajukan kepada majelis hakim pengadilan negeri makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Baharuddin bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dan atau

asusila sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat(1) (4) Jo pasal 27 ayat (1) (4) Jo pasal 27 ayat (4) Undang-undang Rakyat Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herwan alias Iwan Bin Burhanuddin, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan sebesar Rp. 20.000.000.,(dua puluh juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A11, warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia TA-1034, warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi 6a, warna putih gold, dalam kondidi pecah pada layer LCD
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan ICCID 621007857259970200.
- 1 (satu) unit USB Drive Merk Toshiba warna putih S/N.
- 7 (tujuh) lembar cetak percakapan Akun Facebook Hasriaujar dan Korban.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 45 ayat (1) (4) Jo pasal 27 ayat (1) (4) Undang-Undang Rakyat Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herwan alias Iwan Bin Baharuddin telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman dan atau asusila” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalnai terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A11, warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia TA-1034, warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi 6a, warna putih gold, dalam kondidi pecah pada layer LCD
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan ICCID 621007857259970200.
- 1 (satu) unit USB Drive Merk Toshiba warna putih S/N.
- 7 (tujuh) lembar cetak percakapan Akun Facebook Hasriaujar dan Korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

5. Analisis Penulis

Melihat tujuan pemidanaan diatas, hukum bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah, sedangkan penuntut umum pada pokoknya pidana terhadap terdakwa Herwan alias Iwan Bin Burhanuddin, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan sebesar Rp. 20.000.000.,(dua puluh juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan. Setelah mendengar pembelaan terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan data-data yang penulis peroleh, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk-petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang bila semuanya saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang

menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum untuk mencari landasar melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Sehingga keputusannya harus bisa mencerminkan keadilan²⁸

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor: 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks penjatuhan bagi pelaku tindak pidana pengancaman dan asusila yang berwal dari *video call sex*, jika dilihat dari putusan hakim yang mengadili yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan sebesar Rp. 20.000.000.,(dua puluh juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan sudah cukup adil.

²⁸ Suwondono, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1982) hlm: 27

B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Kasus (Nomor 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks) Mengenai Putusan Hakim Tindak Pidana Pengancaman Dan Asusila.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persindangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan yang dihubungkan dengan alat bukti dan pernyataan keterangan dari saksi yang memiliki syarat materil dan syarat formil, yang disampaikan dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi maka Dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan demikian telah terbukti;

- a. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu seorang laki-laki yang menggunakan Akun Facebook dengan nama akun HASRIAUIJAR yakni Terdakwa
- b. Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan pengancaman kepada anak saksi korban pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.38 wita

berdasarkan bukti chat Terdakwa, pada saat anak saksi korban berada di Sekretariat Perbakin di. Jl. Toddopuli Kota Makassar;

- c. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman dan sebelumnya mencoba untuk berkomunikasi dengan korban Erwidianto melalui Via Messenger Facebook dengan mengirimkan pesan dengan nada ancaman akan menyebarkan Video asusila milik saksi korban kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Via WhatsApp kepada Erwidianto dan mencoba memerasnya untuk memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa serta mengancam akan menyebarkan foto screenshot *video call* sex milik saksi dengan Terdakwa yang melanggar kesusilaan jika keinginan Terdakwa tidak dipenuhi oleh Erwidianto;
- d. Bahwa benar Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- e. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemerasan hanya seorang diri, dan alat atau media yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 6A warna putih gold yang gunakan untuk mengakses akun facebook namun HP tersebut telah rusak pada saat terkena razia petugas Lapas, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia

warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengakses sms Banking, dan Terdakwa juga memiliki foto-foto dan Video milik Ibu Darmawati yang erdakwa simpan di memory card Handphone milik Terdakwa di HP merk Xiaomi 6A warna putih gold namun memory card tersebut telah dirinya patahkan dan dibuang di kamar mandi (kloset) karena dirinya ketakutan bermasalah dengan Foto-foto dan Video tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Erwidiyanto dan saksi Darmawati malu;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Darmawati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000., (tiga ratus juta rupiah)
- Terdakwa merupakan residivis
- Terdakwa saat ini merupakan narapidana Lapas Klas 1 Makassar

Hal-hal yang meringankan:

- Selama persidangan, terdakwa sopan dan mengakui semua perbuatannya.

Dalam kasus tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang berawal dari *video call sex* ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau? Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/ atau yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani bernama lengkap Herwan alias Iwan Bin Baharuddin telah memenuhi kriteria tersebut diatas dan mereka telah membenarkan pula seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di depan persidangan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya itu, sehingga tidak ada lagi error in persona dalam perkara ini yang di dukung pula dengan keterangan para saksi yang telah dibenarkan sehingga dengan demikian posisi terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronika dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan/atau yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Menimbang unsur sengaja melakukan dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan asusila dan pemerasan pengancaman Terdakwa melakukan pengancaman dan sebelumnya mencoba untuk berkomunikasi dengan korban Erwidianto melalui Via Messenger Facebook dengan mengirimkan pesan dengan nada ancaman akan menyebarkan Video asusila milik saksi korban kemudian Terdakwa mengirimkan pesan Via WhatsApp kepada Erwidianto dan mencoba memerasnya untuk memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa serta mengancam akan menyebarkan foto screenshot *video call sex* milik saksi dengan Terdakwa yang melanggar kesusilaan jika keinginan Terdakwa tidak dipenuhi oleh Erwidianto

Dari unsur-unsur diatas majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Analisis penulis

Proses peradilan diakhiri dengan putusan akhir dimana sanksi pidana dijatuhkan dan dalam putusan. Sudikno

Mertokusumo mengatakan apa yang dinamakan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.²⁹

Menyatakan Terdakwa Herwan alias Iwan Bin Baharuddin telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman dan atau asusila” Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) (4) Jo pasal 27 ayat (1) (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menurut penulis unsur-unsur tindak pidana pengancaman dan asusila terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim atas dasar barang bukti yang mendukung proses persidangan.

²⁹ Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Suatu Pengantar Cetakan ke 7, Yogyakarta: Liberty, 2009 hlm

Berdasarkan analisis penulis serta bahan hukum yang penulis peroleh, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa sudah tepat sesuai dengan apa tuntutan penuntut umum pada pokoknya menjatuhkan pidana 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; ada hal yang memberatkan terdakwa salah satunya terdakwa merupakan residivis yang dimana residivis adalah Residive dalam Sistem Hukum Indonesia Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Disamping itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Residive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Pengulangan tindak pidana oleh residivis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal-pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa ketentuan pidana dapat ditambahkan

sepertiga dari ancaman pidana maksimum sebagai pemberatan dari tindak pidana yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana dan saksi pidana terhadap kasus pengancaman dan asusila pada Nomor: 1050/Pid.Sus/2021/Pn/Mks sebagaimana terdakwa Herwan Alias Iwan Bin Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana pengancaman dan atau asusila diatur dalam pasal 45 ayat (1) (4) Jo pasal 27 ayat (1) (4) Undang-undang Rakyat Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Majelis Hakim dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, pengancaman dan membuat, menyebarkan video yang memiliki

muatan yang melanggar asusila, pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan sudah terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur “setiap orang”, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Menerapkan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang berawal dari *video call sex* dengan hukuman atau sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya tidak hanya korban namun hal ini dilakukan atas dasar hawa nafsu kedua belah pihak dari segi bersosialisasi dalam pertemanan agar lebih bijak menjaga kehormatan diri karena tindakan tersebut telah melanggar norma kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Al-Qur'an

Departemen Agama RI, (2004). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Jumanatul Ali Art,

Buku Dan Jurnal

Adami Chazawi,(2003),*Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*. Bandung: Angkasa

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, (2011), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 226

Adami Chazawi,dan Ardi Ferdian. (1944) *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik : penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik)* Malang: Media Nusa Creative

Adami Chazawi. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT.Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Intan Mustika Cahya. (2020). "Tinjauan Video call sex (VCS) Menurut Hukum Pidana". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

- D. Schaffmeister, N. Keijzer & Mr. E. PH Sitorus. (1995). *Hukum Pidana* (Terj. oleh J. E. Sahetapy). (Ed. 1, Cet.1 Tahun 1995) Yogyakarta: Liberty.
- Djamali, A. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia* (edisi revisi Cetakan ke-2). Jakarta : Raja Grafindo Presada.
- Hildawati, H. (2018). *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender. Universitas Muslim Maros. Emik, 1(1), 37–52.*
[https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/29.](https://ejournals.umma.ac.id/index.php/emik/article/view/29)
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman (2016). *Pengantar ilmu hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2018). *Rethinking Cyber Crime.* Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Kusuma, G. I. (2016). "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Komunitas Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Delik-Delik Kesusilaan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Disertasi. Universitas Pasundan. Bandung.* <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/12287>
- Lamintang.P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahrus, A. (2001). *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusomo, Sudikno. (2009) *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Cetakan ke 7), Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara.
- M. Sudrajat Bassar,(1986), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP,* Bandung: Remadja Karya.
- Poernomo, B. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 9(2).* <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber.* Bandung: Refika Aditama.

Suwondono, (1982), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti.

Syahrudin, Nawi., & Rahman, Syahrudin. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print.

Wirjono, P. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Widyanto, M. T. (2014). *Perlindungan Hak Perempuan Korban Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1-18. Jakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6004>

Peraturan perundang-undangan

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.

Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pornografi

Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11 tahun 2008, 11 (2020).

Internet

<https://kbbi.web.id/pornografi> diakses pada tanggal 28 November 2022

<https://kbbi.web.id/asusila> diakses pada tanggal 21 januari 2023

<https://kepegawaian.polije.ac.id/undang-undang--Undang-undang--tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik> diakses pada tanggal 22 november 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari <http://kbbi.web.id/media>, <http://kbbi.web.id/media> pada tanggal 25 november 2022